

## **PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

2018

PERDA NO. 3, LEMBARAN DAERAH NO. 3, 23 HLM

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

### **ABSTRAK :**

- Dasar hukum peraturan ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 91 Tahun 2017; Perda No. 1 Tahun 2013; Perda No. 3 Tahun 2016
- Peraturan daerah ini mengatur tentang :
  1. Ketentuan Umum
  2. Maksud dan Tujuan
  3. Maklumat Pelayanan Publik
  4. Manajemen Pelayanan
  5. Pelayanan Secara Elektronik
  6. Ketentuan Penutup

### **CATATAN :**

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 15 Mei 2018.
- Diundangkan dalam Lembaran daerah Kota Magelang tanggal 15 Mei 2018 Nomor 3.
- No. Reg. Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah No (3/2018)